



# BUPATI PADANG LAWAS

PENGUMUMAN  
NOMOR : 800/76/2019

TENTANG  
**HASIL INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)  
DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) DAN PESERTA YANG DINYATAKAN  
LULUS SELEKSI CPNS PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)  
FORMASI UMUM DAN FORMASI KHUSUS TENAGA HONORER KATEGORI II  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
TAHUN ANGGARAN 2018**

## I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB RI Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB RI Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB RI Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan /Formasi Pegawai Negeri Sipil dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
5. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB RI Nomor 179 Tahun 2018 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018; dan
6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/B5219/XII/18.01 tanggal 01 Januari 2019 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018.

## II. DAFTAR PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI AKHIR

Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) merupakan hasil olah data sistem SSCN oleh Panitia Seleksi Nasional melalui Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) Badan Kepegawaian Negara. Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB seluruh peserta kami lampirkan dalam Lampiran I dan II pengumuman ini dengan keterangan sebagai berikut :

Kode	Keterangan
P1/L	Adalah peserta yang <b>LULUS</b> Seleksi Akhir berdasarkan Nilai Ambang Batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018.
P2/L	Adalah Peserta yang <b>LULUS</b> Seleksi Akhir berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB Nomor 61 Tahun 2018.
P2/L-1 atau P2/L-2	Adalah Peserta yang <b>LULUS</b> Seleksi CPNS setelah perpindahan Formasi antara lokasi formasi dalam Jabatan/pendidikan yang sama.
P1/TL Atau P2/TL	Adalah Peserta yang tidak <b>LULUS</b> karena tidak masuk peringkat dalam Formasi.
P1/TH atau P2/TH	Peserta yang <b>TIDAK HADIR</b> pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

### **III. PERSYARATAN ADMINISTRASI**

Bagi Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Akhir, diwajibkan melakukan pemberkasan Persyaratan Administrasi dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Membuat surat lamaran yang ditujukan Kepada Bapak Bupati Padang Lawas ditulis dengan tangan sendiri, tinta hitam dengan memakai huruf tegak bersambung dan ditandatangani asli diatas materai Rp. 6000,- sebanyak 3 (tiga) rangkap;
2. Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip Nilai Sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan Jabatan yang dilamar yang dilegalisir dengan stempel basah oleh pejabat yang berwenang sebanyak 3 (tiga) rangkap;
3. Daftar Riwayat Hidup (sesuai anak lampiran 3 Perka BKN Nomor 14 Tahun 2018) yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf capital/balok dan tinta hitam, ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- sebanyak 3 (tiga) rangkap;
4. Asli dan Fotocopy sah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang terbaru dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort setempat (Asli dan 2 lembar fotocopy Legalisir);
5. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan (Asli dan 2 lembar fotocopy Legalisir);
6. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan yang terbaru dan ditandatangani oleh Dokter Pemerintah (Asli dan 2 lembar fotocopy Legalisir);
7. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara dan lain-lain (sesuai anak lampiran 4 Perka BKN Nomor 14 Tahun 2018);
8. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja 15 (lima belas) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar (format terlampir);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebanyak 3 (tiga) rangkap;
10. Pas photo berwarna latar belakang merah dengan ukuran 3x4 sebanyak 5 (lima) lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar;
11. Khusus bagi Tenaga Medis dan Para Medis melampirkan Fotocopy Surat Tanda Register (STR) yang masih berlaku sebanyak 3 (tiga) lembar;
12. Khusus Formasi eks Tenaga Honorer Kategori II melampirkan persyaratan tambahan sebagai berikut :
  - a. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pertama sampai dengan terakhir sebagai Tenaga Honorer yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 3 (tiga) rangkap.
  - b. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas secara terus menerus dari Atasan Lansung dan diketahui sekurang-kurangnya Pejabat Struktural Eselon II sebanyak 3 (tiga) rangkap (format terlampir).

### **IV. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Dokumen Kelengkapan persyaratan Administrasi disampaikan langsung oleh yang bersangkutan dengan membawa Dokumen Asli seperti Ijazah dan lain-lain ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas alamat Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala Jl. Lintas Sibuhuan-Riau Sibuhuan pada jam kerja terhitung sejak pengumuman ini dikeluarkan sampai dengan tanggal 18 Januari 2019 pukul 15.30 WIB.

2. Pada saat penyampaian dokumen pemberkasan, peserta diwajibkan memakai pakaian yang sopan, rapi dan menggunakan sepatu.
3. Peserta yang dinyatakan GUGUR dan wajib membuat surat pengunduran diri sebagai berikut ;
  - a. Peserta yang dinyatakan tidak sehat jasmani dan/ atau Tidak Sehat Rohani;
  - b. Peserta yang ditemukan mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
  - c. Peserta tidak dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu pelaksanaan yang sudah dijadwalkan;
  - d. Peserta yang terbukti memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan formasi yang dilamar.
4. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi sebagaimana tersebut diatas yang dapat diusulkan untuk diproses penetapan Nomor Induk Kependidikan (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
5. Apabila dikemudian hari bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS.
6. Seluruh berkas kelengkapan Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga) dimasukkan kedalam stopmap:
  - a. Warna Merah untuk Formasi Jabatan Tenaga Pendidik;
  - b. Warna Kuning untuk Formasi Jabatan Tenaga Kesehatan;
  - c. Warna Biru Untuk Formasi Jabatan Tenaga Teknis.

diluar stopmap ditulis :

- a. Nama;
  - b. Tempat Tanggal Lahir;
  - c. Jabatan yang dilamar;
  - d. Unit Kerja yang dilamar;
  - e. Pendidikan;
  - f. Nomor Telp./ HP yang bisa dihubungi
  - g. Alamat Email.
7. Keputusan ini bersifat final dan tak dapat diganggu gugat.
  8. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian PENGUMUMAN HASIL AKHIR PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2018 ini diumumkan untuk diketahui bersama.

